



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/Pdt/2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nonce Wakum, S.Sos, berkedudukan di Jalan Perumahan Guru Kamp Yafdas Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMANUEL ALFONS RUMAYOM, S.H. beralamat di Advokat / Pengacara dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM KYADAWUN KLASIS GKI BIAK SELATAN yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Fandoi Kabupaten Biak Numfor. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2017 semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

L a w a n

Kalep Ampnir, bertempat tinggal di Jalan Sorido Raya Biak Blok 08 B RT 002/RW 002, Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSLIM LOBUBUN, S.H. M.H, dan IRYANA ANWAR, SH. M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Papandayan, Sospol II Kel. Brambaken, Distrik Samofa, Kabupten Biak Numfor. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2017, semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 Agustus 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN BIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 26 Desember Tahun 2004 di GKI Pniel Korem Klasik Biak Utara

Halaman 1 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Nikah No 21/A.5/175/XII/04 sebagaimana termuat dalam akta catatan sipil No 474.2/099/XI/2002;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Biak No.6/Pdt.G/2016/PN.Bik diperkuat "putusan pengadilan tinggi No 31/PDT./2016/PT JAP pada tanggal 25 Agustus 2016, dengan amar Putusan,
 - Menerima Permohonan Banding/Semula Tergugat
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 6/PDT.G/ 2016/ PN.Bik tanggal 11 Mei 2016 yang dimohonkan Banding tersebut sehingga amar selengkapannya sebagai berikut
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 - Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bertempat di Gereja Pniel Korem Klasik Biak Utara pada tahun 2002 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang dibuktikan dengan pencatatan sipil berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No 474.2/099/XI/2002 tanggal 5 November 2002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
 - Menetapkan Anak yang bernama GEISLER DORTHEUS AMPNIR, lahir di Biak pada tanggal 4 Agustus 2001 dan GAMLIEL VINDRA AMPNIR, Lahir di Biak pada tanggal 18 Mei 2007 berada dibawah perwalian Tergugat dengan ketentuan diberikan hak kepada Penggugat sebagai Ayah Kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut diatas tanpa dibatasi oleh siapapun juga
 - Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - Menghukum Pembanding/semula tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa selama Perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini,
 - 1) Sebidang Tanah Seluas 16x35 M2 yang dibeli pada Tahun 2009 dengan harga Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) 1 Bangunan Rumah Permanen dengan Kisaran harga Rp.200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah), yang dibangun setelah Pernikahan pada bulan

Halaman 2 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2008 yang beralamat di Jalan Perumahan Guru Kampung Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor

3) Perabotan Rumah dengan Kisaran harga Rp 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah), diantaranya:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Sofa; | 3 seat; |
| 2. Meja Makan; | 2 seat ; |
| 3. Lemari pakaian 3 pintu; | 3 seat; |
| 4. Lemari pakaian 2 pintu | 2 seat; |
| 5. Meja Rias; | 1 seat; |
| 6. Bufet TV; | 2 seat; |
| 7. Lemari Makan; | 3 seat; |
| 8. Meja Belajar anak; | 2 seat; |
| 9. Rak Plastik; | 2 seat; |
| 10. TV 39 Inci; | 1 bh; |
| 11. Kulkas; | 1 bh; |
| 12. Mesin cuci; | 1 bh; |
| 13. Organ ; | 1 bh; |
| 14. PS 3; | 1 bh; |
| 15. Speaker; | 2 seat; |
| 16. Sepeda; | 3 seat; |
| 17. Tempat tidur kecil 90x 100; | 2 bh; |
| 18. Kasur Springbad 180x 200 ; | 2 bh; |
| 19. Kasur Ligna 120x 100; | 1 bh; |
| 20. Kasur spon; | 1 bh; |

- Bahwa Pada Tahun 2016 Tergugat mengajukan Perceraian di Pengadilan Negeri Biak, dalam hal ini putusan Pengadilan negeri Biak adalah mengabulkan Gugatan Perceraian Tergugat, dengan Putusan Numfor No 6/Pdt.G/2016/PN.Bik;
- Bahwa harta bersama tersebut masih dibawah penguasaan Penggugat Harta Gono secara fisik dalam hal ini bersama sama dengan ke dua anak Penggugat dan Tergugat, namun surat-surat kepemilikan Harta bersama tersebut tidak dibawah Penguasaan Penggugat;
- Bahwa ke dua orang anak yang belum dewasa kenyataannya masih dalam asuhan, rawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan sejak bulan Februari 2016 Tergugat tidak menafkahi Anak-Anak dan Penggugat;
- Bahwa Jumlah harta bersama adalah sekitar Rp.272.500.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

Halaman 3 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak Numfor agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar, dalam hal Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini Memutuskan,

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat Seluruhnya;
2. Memberikan Putusan Provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak- anak sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) per bulan menjadi Tanggung Jawab TERGUGAT;
3. Menyatakan bahwa kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Rumah Bangunan tersebut kepada PENGGUGAT dan ke dua anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1). TENTANG SURAT KUASA

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Agustus 2017 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 25 Agustus 2017 mengandung ketidak cermatan yang berakibat tidak sah atau Batal Demi Hukum karena jelas dalam surat kuasa tersebut tertulis bahwa pemberi kuasa memberi kuasa khusus mengajukan jawaban bukan untuk mengajukan gugatan namun dalam kenyataannya penerima kuasa mengajukan gugatan yang diluar dari batas kuasanya.yang tentunya tidak ada dalam Surat Kuasa; Bahwa hal tersebut sejalan dan sesuai dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 10 Juli 1975 Nomor 551.K/Sip/1975 yang menyatakan :

"Bahwa karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2). GUGATAN PENGGUGAT KABUR {EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL}

Bahwa objek sengketa harta bersama yang disebutkan pada posita gugatan angka 3, tidak diuraikan secara jelas, tegas (*duidejk*), dan tidak sistematis mengenai letak, luas tanah berikut bangunan yang saat ini dijadikan objek sengketa pada perkara *a quo*, adapun Penggugat tidak memberikan rincian nominal atas semua harga barang bergerak dan barang tidak bergerak yang

Halaman 4 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Penggugat hanya sekedar mencantumkan alamat letak objek perkara, demikian pula halnya mengenai petitum yang tidak Jelas tuntutan Penggugat tidak menguraikan secara rinci/ detail total dari harta Bersama yang manakah diminta penggugat untuk selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sehingga gugatan penggugat tersebut kabur (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3). GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk menggugat atau menjadi Penggugat maka dapat dikatakan sebagai *diskualifikasi in person* dimana Penggugat adalah sebagai penguasa (Bezit) dari objek yang menjadi sengketa sehingga yang berhak mengajukan gugatan adalah TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan *Error in persona* yang masuk dalam kategori *Diskualifikasi In Person* sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Biak No. 6/Pdt.G/2016/PN.BIK tanggal 11 Mei 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 31/Pdt/2016/PT.JAP;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 3

mendalilkan sejak bulan Februari 2016, Tergugat tidak menafkahi Anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat, Bahwa Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sampai saat gugatan ini diterima masih memberi nafkah kepada anak-anak yang bernama GEISLER DORTHEUS AMPNIR dan GAMALIEL VINDRA AMPNIR; (Bukti Pengambilan uang dan barang terlampir diberi tanda T-I.)

5. Bahwa terhadap harta Bersama yang objek sengketa perkara *a quo* baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang kesemuanya menurut

Halaman 5 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apabila dinilai dengan rupiah sekitar Rp. 272.500.000 (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan Hukum karena hanya berdasar pada asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada nilai Pasar dan tidak memperhitungkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak);

6. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017 Berdasarkan keputusan Dewan adat "Kankain kakara Byak" Nomor 20/Perdat-DAB/KEP/III/2017 yang ditandatangani oleh Majelis Hakim Adat Byak MANANWIR GERARD KAF1AR (Hakim Ketua), CONSTANT RUMABAR (Hakim Anggota I) telah memutuskan pada point f yang berbunyi **"Menyatakan tuntutan rumah tinggal yang sudah didirikan sebagai Warisan Kedua Anak"** (Bukti Keputusan Dewan Adat terlampir diberi tanda T-2)
7. Bahwa Keputusan Dewan Adat "Kankain kakara Byak" Nomor 20/Perdat-DAB/KEP/III/2017 yang telah diajukan oleh Penggugat untuk diputus secara adat merupakan Hukum yang berlaku terhadap harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersirat jelas bahwa:
"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"
Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (pasal 37 Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
8. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap tuntutan Provisi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya secara keseluruhan karena :
 - a. Tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan dalam tuntutan Provisinya;
 - b. Tidak ada alasan mendesak yang bersifat Eksepsional yang dapat dijadikan alasa tuntutan Provisi.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah atau Batal Demi Hukum Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Agustus 2017;
3. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Biak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.771.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Biak tanggal 15 Maret 2018 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN BIK untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding:

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak yang menyatakan bahwa

permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 April 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Para Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 09 April 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2018;

Halaman 7 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak masing-masing untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2018 untuk Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan yang diucapkan pada tanggal 15 Maret 2018 yang dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Maret 2018, dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal 22 Maret 2018 ditambah 14 hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 04 April 2018 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan pada tanggal 23 Maret 2018, sehingga permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Biak nomor 19/Pdt.G/2017/PN BIK dengan alasan pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak permintaan banding Pembanding dengan alasan Putusan Pengadilan Negeri Biak sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Biak dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Pihak berpendapat sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Surat Kuasa, Gugatan Kabur dan Error in Persona dan eksepsi tersebut oleh Pengadilan Negeri telah dinyatakan ditolak dan setelah Pengadilan Tinggi meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut ternyata menurut hemat Pengadilan Tinggi ternyata pertimbangan putusan Pengadilan Negeri khususnya tentang eksepsi Gugatan Kabur dengan alasan obyek sengketa berupa tanah sebagaimana tercantum dalam posita angka 3 poin 1 tidak disebutkan dengan jelas letak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut khususnya posita angka 3 poin 1 obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai harta bersama adalah berupa sebidang tanah seluas 16 x 35 m² yang dibeli pada tahun 2009 dengan harga RP. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana posita angka 3 poin 1 tersebut hanya disebutkan tentang luas, harga dan tahun pembelian, akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak mencantumkan letak atau alamat dari tanah tersebut , disamping itu dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tidak tercantum keberadaan obyek sengketa posita angka 3 poin 1 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu obyek sengketa berupa bidang tanah tidak disebutkan letaknya, disamping itu obyek tersebut tidak pula tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, maka hal ini sangat berpotensi untuk menimbulkan halangan dalam pelaksanaan putusan dikemudian hari, karenanya gugatan tersebut tergolong gugatan yang kabur atau tidak jelas dan berpotensi menyulitkan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan kabur atau tidak jelas dan berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan, maka eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tergugat tentang hal ini beralasan dan sebagai konsekwensinya eksepsi yang diajukan tentang hal ini haruslah dikabulkan (vide Putusan MA No. 1149 / K / Sip /1975 tanggal 17 April 1969 yang menyatakan : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dasar untuk memeriksa dan memutus perkara perdata adalah surat gugatan, karenanya surat gugatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus haruslah memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan, oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat

Halaman 9 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas, maka gugatan aquo tergolong sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal dan gugatan yang demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan memutus perkara, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan Tinggi dipandang perlu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa formalitas gugatan merupakan obyek eksepsi, sehingga seharusnya dipertimbangkan dalam eksepsi, namun materi yang akan dipertimbangkan berikut ini tidak tercantum dalam eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, karenanya akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara meskipun hal tersebut merupakan obyek eksepsi;

Menimbang, bahwa materi pokok dalam perkara ini adalah tentang Harta Bersama, sebagaimana diketahui Harta Bersama dalam suatu perkawinan merupakan milik bersama antara suami dan isteri, artinya masing – masing mempunyai hak yang sama atas harta bersama, sehingga apabila perkawinan putus karena perceraian baik suami maupun isteri mempunyai hak dan bagian yang sama atas Harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami maupun isteri mempunyai hak dan bagian yang sama atas Harta Bersama, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut untuk memiliki harta bersama untuk dirinya sendiri, sebab dalam Harta Bersama terdapat hak orang lain yang dalam hal ini adalah suami atau isteri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tuntutan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak terdapat tuntutan untuk membagi Harta Bersama, bahkan terhadap Harta Bersama berupa rumah bangunan justru dituntut untuk diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan kedua anaknya, dan gugatan yang demikian akan menghilangkan hak suami (Terbanding semula Tergugat) terhadap Harta Bersama, sehingga dapat digolongkan sebagai gugatan yang melawan Hukum dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan gugatan Pembanding semula Penggugat tergolong gugatan yang tidak jelas dan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan dan gugatan yang demikian

Halaman 10 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dan melawan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 19/Pdt.G/2017/PN BIK tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri telah dibatalkan, maka permohonan Pembanding semula Penggugat sekedar mengenai pembatalan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Memori Bandingnya dapat diterima, sedangkan permohonan Terbanding semula Tergugat untuk mempertahankan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam Kontra Memori Bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya masing-masing akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 15 Maret 2018 Nomor 19/G/ Pdt 2017/PN BIK;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang gugatan kabur atau tidak jelas ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan masing-masing :
 - Untuk Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H. dan SRI PURNAMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RATUMASA DANIEL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

SRI PURNAMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RATUMASA DANIEL, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor :33/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)